

PEMROV RIAU KLARIFIKASI TUDINGAN PERJALANAN DINAS FIKTIF



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/daerah/701870/pemprov-riau-klarifikasi-tudingan-perjalanan-dinas-fiktif>

Badan Inspektorat Provinsi Riau menanggapi informasi yang beredar terkait indikasi perjalanan dinas fiktif di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala Inspektorat Riau Sigit Juli Hendriawan mengatakan hal itu tidak seperti yang di informasi sebelumnya.

“Jadi perlu saya luruskan, yang diinformasikan tersebut baru berupa Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) yang masih dalam tahap klarifikasi ke pihak-pihak terkait. Dalam tahap itu, sangat memungkinkan, melengkapinya kekurangan administrasi seperti yang diinfokan BPK,” kata Sigit, Senin (20/05/2024).

Sigit menambahkan, pada dasarnya dokumen yang menjadi dasar pemberitaan adalah SPPD yang berhubungan dengan perjalanan keluar provinsi yang masih perlu dikonfirmasi. Dalam tahapannya, proses konfirmasi ini masih dalam tahap audit dan sifatnya adalah klarifikasi dengan menunjukkan dokumen SPJ berupa boarding pass, tiket yang akan dikorelasikan dengan boarding.

Selain itu juga ada foto dokumentasi dan pembayaran apakah sudah benar sesuai dgn regulasi yang ada, kemudian laporan kegiatan. “Penegasan yang ini saya sampaikan adalah pada dasarnya konfirmasi NHP ini masih bersifat klarifikasi dan merupakan suatu proses audit. Hasil final nantinya dalam bentuk laporan audit yang diterbitkan oleh BPK,” ujar Sigit.

Hal senada disampaikan Pj Sekdaprov Riau Indra. Menurutnya, klarifikasi diperlukan untuk meluruskan informasi yang beredar. Sehingga tidak menjadi pembenaran informasi yang belum valid dan masih perlu dilengkapi informasinya.

“Saya sudah instruksikan Kepala Inspektorat untuk menginventarisir dan menindaklanjuti informasi tersebut. Dari laporan yang kita terima proses klarifikasi yang sedang berjalan dan sebagian sudah ada clean dan clear. Jadi tidak benar ada fiktif,” tutur Indra.

Seperti diinformasikan sebelumnya, disebutkan hasil audit (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2023, ditemukan indikasi 982 perjalanan dinas fiktif di 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Disampaikan dari sebanyak 982 indikasi perjalanan dinas fiktif hasil audit BPK RI Perwakilan Riau itu terbanyak ditemukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setdaprov) Riau dengan 113 temuan, menyusul Inspektorat Riau 81 temuan, dan Dinas PUPR Riau 79 temuan. Ternyata data tersebut masih berupa NHP dan memerlukan klarifikasi untuk kelengkapan berkas sesuai aturan yang berlaku.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/701870/pemprov-riau-klarifikasi-tudingan-perjalanan-dinas-fiktif>, “Pemprov Riau Klarifikasi Tudingan Perjalanan Dinas Fiktif”, tanggal 20 Mei 2024;
2. <https://www.beritasatu.com/network/halloriau/185189/pemprov-riau-klarifikasi-tudingan-perjalanan-dinas-fiktif-sejumlah-opd>, “Pemprov Riau Klarifikasi Tudingan Perjalanan Dinas Fiktif Sejumlah OPD”, tanggal 20 Mei 2024.

Catatan:

- Pengeluaran terkait perjalanan dinas diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - 1) Pasal 3 yang menyatakan bahwa, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - 2) Pasal 86 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

- 3) Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
 - 4) Pasal 150 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah: a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan";
 - 5) Pasal 150 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi";
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 603 yang menyatakan bahwa "Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI".